

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kabupaten Sleman

1. Monografi Daerah Penelitian

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman Secara Geografis terletak pada koordinat antara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman sangat bervariasi, berkisar antara < 100 meter - > 1000 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah
Sebelah Timur	: Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
Sebelah Barat	: Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
Sebelah Selatan	: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah sebesar 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari total luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebesar 3.185,80 Km² atau 318.580 Ha.

Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
Jumlah		86	1.212	57.482

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2013

Secara Administratif Kabupaten Sleman terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Pembagian wilayah administratif tersebut lebih detailnya adalah :

- a) Kecamatan Gamping, terbagi menjadi 5 Kelurahan : Balecatur, Ambarketawang, Nogotirto, Trihanggo, dan Banyuraden.
- b) Kecamatan Godean, terbagi menjadi 7 Kelurahan : Sidorejo, Sidomulyo, Sidoluhur, Sidoagung, Sidokarto, Sidoarum, dan Sidomoyo.
- c) Kecamatan Moyudan, terbagi menjadi 4 Kelurahan : Sumberahayu, Sumbersari, Sumberagung, dan Sumberarum.
- d) Kecamatan Minggir, terbagi menjadi 5 Kelurahan : Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangagung, Sendangsari, dan Sendangrejo.
- e) Kecamatan Seyegan, terbagi menjadi 5 Kelurahan : Morgoluwih, Margodadi, Margokaton, Margomulyo, dan Margoagung.
- f) Kecamatan Mlati, Terbagi menjadi 5 Kelurahan : Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Tirtoadi, dan Sumberadi.
- g) Kecamatan Depok, Terbagi menjadi 3 Kelurahan : Condongcatur, Caturtunggal, dan Maguwoharjo.
- h) Kecamatan Berbah, Terbagi menjadi 4 Kelurahan : Sendangtirto, Tegaltirto, Kalitirto, dan Jogotirto.
- i) Kecamatan Prambanan, Terbagi menjadi 6 Kelurahan : Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo, Madurejo, dan Bokoharjo.
- j) Kecamatan Kalasan, Terbagi menjadi 4 Kelurahan : Purwomartani, Tirtomartani, Tamanmartani, dan Selomartani.
- k) Kecamatan Ngemplak, Terbagi menjadi 5 Kelurahan : Sindumartani, Bimomartani, Widodomartani, Wedomartani, dan Umbulmartani.

- l) Kecamatan Ngaglik, Terbagi menjadi 6 Kelurahan : Sariharjo, Minomartani, Sinduharjo, Sukoharjo, Sardonoharjo, dan Donoharjo.
- m) Kecamatan Sleman, Terbagi menjadi 5 Kelurahan : Caturharjo, Triharjo, Tridadi, Pandowoharjo, dan Trimulyo.
- n) Kecamatan Tempel, Terbagi menjadi 8 Kelurahan : Banyurejo, Tambakrejo, Sumberejo, Pondokrejo, Mororejo, Margorejo, Lumbungrejo, dan Mardikorejo.
- o) Kecamatan Turi, Terbagi menjadi 4 Kelurahan : Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, dan Wonokerto.
- p) Kecamatan Pakem, Terbagi menjadi 5 Kelurahan : Purwobinangun, Candibinangun, Pakembinangun, Harjobinangun, dan Hargobinangun.
- q) Kecamatan Cangkringan, Terbagi menjadi 5 Kelurahan : Argomulyo, Wukirsari, Glagaharjo, Kepuharjo, dan Umbulharjo.

b. Sosial Budaya

Bentuk wilayah atau fisiografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan, hal ini terkait perencanaan sasaran, dan capaian target kinerja pembangunan. Karakteristik sosial budaya masyarakat Sleman adalah masyarakat tradisional, sub-urban, urban dan modern, masyarakat di Sleman sebagian besar masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang, sebagian lagi merupakan masyarakat yang memegang sebagian budaya luhur warisan nenek moyang, dan sebagian lainnya sudah tidak terpengaruh atau berpedoman pada budaya luhur warisan nenek moyang dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga dalam melakukan pembangunan, pemerintah

daerah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat, agar terjadi sinergitas antara perencanaan dan pencapaian dalam melaksanakan pembangunan.

Organisasi yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebanyak 887 kelompok terdiri dari kelompok tari 274 kelompok, musik 492 kelompok, sastra 11 kelompok, *theater* tradisional 45 kelompok, lawak 1 kelompok, wayang orang 8 kelompok, wayang klitik 1 kelompok, wayang sembung 1 kelompok, dan drama tari 11 kelompok.

Peninggalan sejarah dan nilai tradisional berupa bangunan perjuangan 1 buah, bangunan candi/situs 68 buah, goa sejarah 4 buah, makam untuk ziarah 4 buah, masjid peninggalan 4 buah, monumen 34 buah, peninggalan pesanggrahan 2 buah, museum 11 buah, dan kegiatan upacara adat 11 jenis.

Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk 10 desa budaya yaitu Desa Bangunkerto, Banyurejo, Widodomartani, Tirtoadi, Sidomoyo, Sidomulyo, Sinduharjo, Sambirejo, Argomulyo, Sendangmulyo. Selain itu, ditetapkan 2 kawasan cagar budaya yaitu Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, dan Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan. Pengembangan kebudayaan dilaksanakan dengan dasar nilai-nilai luhur budaya melalui peran aktif masyarakat

c. Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 305.376

Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun. Struktur penduduk Kabupaten Sleman terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Struktur Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Struktur (tahun)	Usia	Jumlah laki	Laki-	Jumlah Perempuan	Total
1.	0 – 4		32.088		30.285	62.373
2.	5 – 9		38.799		36.371	75.170
3.	10 – 14		40.252		37.453	77.705
4.	15 – 19		37.461		35.289	72.750
5.	20 – 24		37.095		36.334	73.429
6.	25 – 29		49.703		50.034	99.737
7.	30 – 34		55.938		54.872	110.810
8.	35 – 39		51.435		51.699	103.134

9.	40 – 44	48.386	48.432	96.818
10.	45 – 49	39.475	40.390	79.865
11.	50 – 54	32.822	34.389	67.211
12.	55 – 59	26.945	26.944	53.889
13.	60 – 64	17.862	19.636	37.498
14.	65 – 69	16.253	18.349	34.602
15.	70 – 74	13.219	16.037	29.256
16.	75 ke atas	21.569	29.553	51.122
	Total	559.302	566.067	1.125.369

Sumber : Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 2011

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Tiap Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Gamping	47.343	47.530	94.873
2	Kecamatan Godean	37.362	37.890	75.252
3	Kecamatan Moyudan	18.394	19.396	37.790
4	Kecamatan Minggir	18.925	19.986	38.911
5	Kecamatan Seyegan	26.489	27.383	53.872
6	Kecamatan Mlati	48.732	49.136	97.868
7	Kecamatan Depok	65.787	64.872	130.659
8	Kecamatan Berbah	25.528	25.768	51.296
9	Kecamatan Prambanan	32.959	30.344	63.303
10	Kecamatan Kalasan	36.253	36.752	73.005
11	Kecamatan Ngemplak	30.449	31.476	61.925
12	Kecamatan Ngaglik	49.468	50.043	99.511

13	Kecamatan Sleman	34.182	35.072	69.254
14	Kecamatan Tempel	32.580	33.564	66.144
15	Kecamatan Turi	19.761	20.422	40.183
16	Kecamatan Pakem	18.857	19.504	38.361
17	Kecamatan Cangkringan	16.233	16.929	33.162
	Jumlah	559.302	566.067	1.125.369

Sumber : Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 2011

d. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu :

- a) Kawasan Lereng Gunung Merapi, di mulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (*rightbelt*) sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan potensi elowisata yang beorientasi pada aktivitas gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah. Wilayah ini kaya merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
- c) Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.
- d) Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasilan bahan baku kegiatan industri kerajinan mending, mambu, dan gerabah.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi :

- a) Wilayah agromenasi perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati.

- b) Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- c) Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

e. Sarana Prasarana

Kabupaten Sleman juga dilengkapi sarana prasarana yang cukup memadai, dan merupakan kabupaten yang memiliki fasilitas terlengkap dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarana yang terdapat di Kabupaten Sleman adalah :

- a) Sarana Perhubungan : Wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara sebagai jalur ekonomi utama di wilayah selatan Pulau Jawa, baik ke Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Bandar udara Internasional Adisucipto terletak di Kecamatan Berbah, berdekatan dengan jalan raya Yogyakarta-Solo dan jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Sarana jalan Kabupaten di Sleman sepanjang 1.085,13 Km dengan 455 buah jembatan dan 3.788 buah gorong-gorong. Jalan desa sepanjang 2.764 Km, jalan negara 61,65 Km dan jalan provinsi 139,69 Km. Banyaknya kendaraan angkutan penumpang 6.215 buah dan kendaraan wisata 85 buah.
- b) Sarana Irigasi : Untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sampai dengan akhir tahun 2009 telah dibangun 954 buah bendung teknis, 205 buah

bendung setengah teknis, dan 923 buah bendung sederhana. Selain itu, terdapat pula 12 buah embung, 346,8 Km saluran irigasi primer, 421,4 Km saluran irigasi sekunder, 1.960,9 Km saluran tersier, 6,38 Km saluran pembuangan/suplesi, dan 1.579 buah pintu air.

- c) Sarana Jaringan Listrik : Kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Sleman dipasok oleh PT.PLN (Persero), dengan daya terpasang pada tahun 2009 362.802 KVA untuk melayani 263.508 pelanggan (89,80% dari banyaknya KK yang ada). Penerangan jalan umum (PJU) terpasang sebanyak 9.192 buah.
- d) Sarana Telekomunikasi : Sarana telekomunikasi yang tersedia berupa jaringan telepon 39.598 SST, warung telekomunikasi 657 buah, sarana telepon umum 582 buah, pelayanan instansi pemerintah 5.492 buah, pelayanan swasta perorangan 32.866 buah. Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki 573 buah sarana telekomunikasi, 1 unit website, 500 unit internet/LAN, pengembangan SIM 16 buah, server 9 buah dan pengembangan infrastruktur WAN 36 buah.
- e) Sarana Perdagangan : Di Kabupaten Sleman terdapat 37 buah pasar kabupaten dengan luas 158.266 m², ditempati oleh 13.031 pedagang dan dilengkapi 1.192 kios, 472 los dan 1.547 bango. Selain pasar kabupaten, terdapat 1 buah mal, 3 hypermarket, 73 swalayan, 40 buah pasar desa, 5 pasar hewan dan 16 pasar ikan. Terdapat pula 44 lokasi pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan di Kabupaten Sleman.

- f) Sarana Pendukung Pariwisata : Sarana pendukung pariwisata meliputi 14 buah hotel berbintang dengan 1.548 kamar, 113 buah hotel melati dengan 1.786 kamar dan 236 buah pondok wisata dengan 1.081 kamar. Sarana penunjang pariwisata lainnya berupa 110 biro perjalanan wisata, 6 agen perjalanan wisata, 49 restoran dan 179 rumah makan.
- g) Sarana Air Bersih : Rumah tangga yang memperoleh sambungan air bersih dari PDAM Sleman sebanyak 18.405 SRT. Untuk jenis pelanggan sosial sebanyak 158, kran umum 112, instansi 160 dan niaga sebanyak 46. Bahan baku air bersih PDAM Sleman sebagian besar berasal dari mata air pegunungan (Umbul Wadon) yang didistribusikan dengan sistem gravitasi, sedangkan sebagian lainnya berasal dari sumur bor. Ke depan, PDAM Sleman secara bertahap akan terus membangun jaringan baru yang diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan bagi 10.000 SRT baru.
- h) Sarana Olahraga : Prasarana dan sarana untuk kegiatan berbagai cabang olahraga di Kabupaten Sleman tersedia cukup, sampai ke tingkat desa bahkan pedukuhan. Semua pihak, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, pihak swasta, maupun masyarakat, terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga tersebut. Perguruan tinggi yang memberi andil besar dalam hal ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada. Salah satu sarana olah raga yang menjadi kebanggaan masyarakat Sleman adalah Stadion Maguwoharjo, sebuah lapangan sepakbola bertaraf internasional dengan kapasitas 30.000 tempat duduk. Ke depan, lingkungan stadion

ini akan dilengkapi dengan berbagai *venue* seperti : sirkuit *go-kart*, kolam renang, lapangan tenis *indoor* dan lain sebagainya.

2. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam pemungutan Pajak Rumah Kos.

a. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam pemungutan Pajak Rumah Kos Oleh Dispenda

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman (Dispenda) bersama Ibu Deni Ria Setiawati, SE, MM selaku kepala seksi bidang penerimaan pajak pada kantor Dispenda, bahwa penerimaan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman masih sangat kecil sekali. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel tersebut belum secara optimal dilaksanakan khususnya bagi rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10.

Ibu Deni Ria, menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pemungutan pajak rumah kos tersebut tidak berjalan secara optimal, salah satunya adalah tidak adanya data khusus tentang jumlah pasti rumah kos secara keseluruhan di Kabupaten Sleman. Data yang ada saat ini tidak cukup untuk dijadikan dasar atau bahan acuan melakukan pungutan pajak rumah kos tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut Dispenda melakukan terobosan guna menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Salah satu terobosan tersebut pihak Dispenda mulai melakukan pendataan wajib pajak rumah kos dengan cara jemput bola pada akhir 2015 ini. Petugas Dispenda mendatangi rumah-rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 untuk melakukan pendataan, sosialisasi, sekaligus menetapkan rumah kos tersebut menjadi wajib

pajak. Apabila data-data serta kelengkapan administrasinya cukup memenuhi, maka petugas akan menetapkan pemilik rumah kos tersebut menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.

Dasar dari penetapan pajak rumah kos adalah dengan menetapkan pemilik atau pengelola rumah kos menjadi wajib pajak. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah adalah:

- a) Mengisi formulir pendaftaran calon wajib pajak
- b) *Fotocopy* Identitas Diri yang masih berlaku
- c) *Fotocopy* Akta Pendirian Badan Usaha (bagi yang berbadan usaha)
- d) Surat Kuasa apabila dikuasakan
- e) *Fotocopy* Identitas Diri penerima kuasa apabila dikuasakan
- f) *Fotocopy* IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- g) *Fotocopy* Surat Izin Gangguan / HO

Setelah memenuhi atau menyelesaikan berkas administrasi tersebut, selanjutnya pemerintah melalui kepala dinas akan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Apabila ada pihak-pihak yang seharusnya mendaftarkan diri tetapi tidak melaksanakan, maka pemerintah akan melakukan pendataan dan penetapan sepihak dan menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak tersebut sepihak atas nama jabatan.

Tarif pajak rumah kos itu sendiri berbeda dengan tarif pajak hotel. Tarif pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah sebesar 10%, sedangkan pajak rumah kos sebesar 5% tiap bulannya. Selain itu selain kamarnya, fasilitas pendukung rumah kos tersebut juga

terkena pajak, apabila menyediakan fasilitas *laundry*, transportasi, internet, telepon, apabila dikelola atau disediakan oleh pihak pengelola rumah kos.

Penetapan pajak terhadap pemilik rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sebenarnya tidak mutlak harus memenuhi berkas administrasi secara detail seperti yang disebutkan diatas. Dikarenakan didalam perda tersebut tidak dicantumkan bahwa yang bisa menjadi wajib pajak tersebut, usahanya sudah harus mengantongi ijin usaha. Cukup usahanya sudah berjalan, masuk kriteria, dan ada data penanggung jawab rumah kos tersebut baik pemilik/ pengelola. Pemilik/pengusaha yang memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar tersebut, apabila telah beroperasi usahanya, maka petugas dapat mendata dan langsung menetapkan menjadi wajib pajak.

b. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam pemungutan Pajak Rumah Kos Oleh Satpol PP

Penelitian yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman bersama Bapak Eko Suhargono selaku kepala bagian penertiban dan penindakan pada kantor tersebut mendapatkan hasil bahwa implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel terkait pajak rumah kos yang memiliki kamar kos lebih dari 10 tersebut juga belum berjalan optimal. Bapak Eko mengatakan, meskipun saat ini belum berjalan optimal, tetapi dari jajaran Satpol PP sedang menyusun strategi guna bisa menegakkan perda ini dengan optimal. Hal ini dikarenakan, apabila perda ini bisa ditegakkan, maka sekaligus menegakkan dua perda secara tidak langsung, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan juga Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel itu sendiri.

Strategi yang dirancang oleh Satpol PP antara lain adalah melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan pemerintahan, dari mulai tingkat RW, Dukuh, Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Setelah perangkat desa dan pemerintahan mengerti dan memahami tentang perda tersebut, baru nantinya pihak Satpol PP akan mensosialisasikan perda tersebut ke masyarakat, khususnya para pemilik/pengusaha rumah kos.

Upaya yang sudah dilakukan oleh kantor Satpol PP perihal sosialisasi baru-baru ini dilakukan di RM. Pringsewu sekaligus dalam rangka merespon diterbitkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemandokan pada bulan Oktober lalu, dengan mengundang perangkat desa, pemerintahan serta beberapa pemilik usaha rumah kos yang berasal dari kelurahan Caturtunggal, Condongcatur, Sinduadi, dan Umbulmartani.

Setelah upaya sosialisasi dilaksanakan serta pendataan pemilik usaha rumah kos sudah didapat, maka pihak Satpol PP akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus, terutama oleh personel Satpol PP di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. Ini dilakukan karena usaha rumah kos beberapa waktu belakangan ini meningkat cukup tajam, apabila tidak dilakukan upaya pengendalian secara serius maka dikhawatirkan nantinya bisa berdampak buruk di kemudian hari. Kerjasama antar instansi pemerintahan juga mulai dibangun, karena dengan adanya komunikasi, sinergitas antar instansi yang baik, maka perda dapat dijalankan secara optimal.

c. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam pemungutan Pajak Rumah Kosoleh pihak Kecamatan Depok, Ngaglik dan Gamping

Wawancara yang dilakukan di kantor kecamatan Depok, dengan koresponden Bapak Ferry Ferdian bagian pemerintahan kantor kecamatan Depok di sampaikan mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel terkait pemungutan pajak rumah kos, belum berjalan dengan baik di wilayah kecamatan Depok. Dikarenakan belum banyak pihak-pihak terkait yang tahu mengenai perda tersebut. Awal tahun 2012 dahulu, sudah pernah ada pendataan dan sosialisasi terhadap para pemilik kos. Dipelopori oleh padukuhan Santren, kemudian Gandok, dan Karanggayam, tetapi berjalan tidak lama, karena tidak adanya dana operasional untuk mendukung kegiatan tersebut. Kos yang taat dalam membayar pajak hanya rumah kos yang rata-rata didirikan di pertengahan tahun 2014 hingga saat ini. Rata-rata rumah kos tersebut bersifat *frenchaise*, dan memiliki manajemen tersendiri. Rumah kos tersebut biasanya sudah berijin resmi dan taat dengan kewajiban pajak.

Wawancara yang dilakukan di kantor kecamatan Ngaglik bersama Ibu Vivin Heryanti dari bagian pemerintahan di kantor kecamatan Ngaglik, menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di kantor kecamatan Depok. Pemungutan pajak rumah kos di kecamatan Ngaglik belum berjalan dengan baik. Diturunkan oleh narasumber bahwa rumah kos yang mau membayar pajak hanya yang baru saja berdiri, dan yang masuk dalam kriteria perda hanya kurang dari 5 unit. Saat ini rata-rata pemilik rumah kos yang datang untuk mengurus administrasi rumah kosnya hanya yang berkaitan dengan ijin usaha rumah kos. Itu dilakukan oleh pemilik rumah kos yang sudah lama berdiri maupun yang baru saja berdiri. Untuk terkait pendaftaran

menjadi wajib pajak rumah kos atau pengurusan NPWPD belum ada yang mengurus sampai saat ini. Diperlukan proses sosialisasi yang baik, dari atas hingga bawah. Karena memunculkan kesadaran masyarakat itu tidak mudah. Karena maraknya pengurusan ijin rumah kos ini, juga karena sosialisasi yang dilakukan dan ancaman penutupan rumah kos apabila tidak berijin oleh pihak kecamatan melalui dukuh setempat. Sehingga bukan tidak mungkin masalah pungutan pajak rumah kos dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi yang baik kepada para pemilik rumah kos.

Hasil yang agak sedikit berbeda didapat ketika penelitian di kantor kecamatan Gamping, dengan narasumber bapak Senu Haryanto SH kepala seksi Satpol PP kantor kecamatan Gamping. Disampaikan oleh narasumber bahwa perda terkait pajak rumah kos tersebut sama sekali belum berjalan dan disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah Gamping. Narasumber baru mengetahui tentang perda pajak rumah kos ketika dilakukan wawancara. Perda yang sedang diterapkan lebih kepada sosialisasi perijinan rumah kos yang ada di wilayah kecamatan Gamping. Nantinya apabila ada instruksi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos oleh pihak dinas di lingkungan kabupaten, pasti seluruh komponen yang ada di kantor kecamatan siap untuk melaksanakan, walaupun jumlah personel yang ada cukup terbatas.

d. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam pemungutan Pajak Rumah Kos terhadap pemilik/pengusaha rumah kos di wilayah Kecamatan Depok

Wawancara yang di lakukan dengan pemilik rumah kos di wilayah Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok yaitu Bapak Eddy Pemilik Rumah Kos khusus putri Tectona House yang memiliki kamar kos dengan jumlah kamar 24 kamar dengan harga kamar Rp 1.000.000,00-Rp 1.750.000,00 per bulan, narasumbermenyatakan

bahwa sudah pernah mendengar tentang pajak rumah kos tersebut. Tetapi belum secara detail membaca dan mengerti tentang peraturan tersebut. Diungkapkan oleh Bapak Eddy apabila memang ada pajak tersebut narasumber tidak berkeberatan asal patokan dari pajak tersebut jelas, kalau perlu dibuatkan peraturan daerah tersendiri yang berbeda dengan pajak hotel, sehingga para pemilik tahu betul hak dan kewajiban dari penyelenggaraan usaha rumah kos. Selain hal itu apabila penerimaan pajak bisa membantu pembangunan infrastruktur di Sleman menjadi lebih baik, maka responden akan mendukung penuh kebijakan dari peraturan ini.

Koresponden selanjutnya yang penulis wawancara adalah Bapak Aldiansyah salah satu pengurus dari manajemen rumah kos yang memiliki beberapa cabang di wilayah kecamatan Depok. Diungkapkan oleh responden bahwa rumah kos yang ada masing-masing dan rata-rata mempunyai 20 kamar, dengan harga sewa Rp 1.250.000,00-Rp 2.500.000,00 per bulan. Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, yang mengatur tentang pajak rumah kos didalamnya, narasumber sudah mengetahui secara detail dan sudah terdaftar dan memiliki NPWPD. Selain itu ujanya, tiap bulan manajemen akan ke kantor Dispenda untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyetorkan kewajiban pajak.

Kewajiban pembayaran pajak ini narasumber ketahui sejak mengurus perijinan baru rumah kos yang dikelolanya. Sehingga secara *otomatis* kewajiban pajak itu dibayarkan tiap bulannya. Pihak manajemen tidak merasa keberatan karena beban pajak bukan pada pemilik rumah kos tetapi oleh penyewa kamar kos. Diturunkan oleh Bapak Aldiansyah memang sudah sewajarnya apabila rumah kos wajib memiliki ijin usaha dan membayar pajak/retribusi kepada daerah untuk menambah pendapatan daerah dan untuk pembangunan daerah.

ditertibkan maka nantinya masalah pajak akan lebih mudah ditegakkan. Dengan tertib perijinan, segala instrumen yang lain pasti akan lebih mudah dijalankan.

f. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam pemungutan Pajak Rumah Kos terhadap pemilik/pengusaha rumah kos di wilayah Kecamatan Gamping

Bapak Muflikhun pengusaha rumah kos yang menyewakan kamar sebanyak 28 kamar di wilayah kelurahan Nogotirto kecamatan Gamping, yang mematok sewa kamar dengan harga sewa Rp 500.000,00-Rp 750.000,00 menyatakan baru saja beliau mengetahui tentang kewajiban membayar pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sebesar 5% dari harga sewa kamar tiap bulannya. Selain itu telah disosialisasikan juga tentang kewajiban mengurus ijin rumah kos. Hanya saja sosialisasi ini bukan dilakukan oleh aparat pemerintah, tapi swadaya dilakukan oleh warga yang secara aktif mempelajari perda dan perbup Kabupaten Sleman dan di sosialisasikan pada saat pertemuan warga.

Koresponden selanjutnya yaitu Ibu Anna yang mempunyai usaha rumah kos di wilayah kelurahan Ambarketawang kecamatan Gamping yang menyewakan kamar sebanyak 15 kamar dengan harga sewa Rp 500.000,00 ini sama sekali tidak mengetahui tentang pajak maupun perijinan rumah. Tidak ada sosialisasi serta himbauan secara resmi dari pemerintah kepada pemilik rumah kos. Selain itu tidak pernah di singgung sama sekali dalam pertemuan warga yang sebagian besar juga memiliki usaha rumah kos. Beliau berharap kalau memang peraturan itu akan ditegakkan, diharap pemerintah melakukan sosialisasi secara aktif dan pemerintah diharap untuk memfasilitasi para pengusaha kos dengan baik, serta prosesnya bisa mudah, cepat dan tidak membutuhkan banyak biaya dalam mengurus administrasinya.

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Sleman.

1. Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Sleman.

Faktor yang menjadi penghambat penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, khususnya terkait pemungutan pajak rumah kos ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat penegakkan perda tersebut adalah kurangnya sosialisasi dan perhatian dari pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten lebih fokus mengoptimalkan sumber pendapatan pajak yang lain, seperti pajak hotel, pajak rumah makan, pajak reklame dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten belum secara resmi memiliki data berapa jumlah rumah kos serta masih banyaknya rumah kos yang tidak berijin, sehingga pemerintah masih setengah-setengah apabila menetapkan rumah kos yang tidak berijin tersebut menjadi wajib pajak. Karena nantinya ditakutkan apabila ditertibkan ijinnya, banyak rumah kos yang akan menjadikan ketaatannya membayar pajak menjadi alat untuk melindungi diri untuk tidak mengurus ijin penyelenggaraan rumah kos.

Ijin penyelenggaraan rumah kos dan ketaatan membayar pajak rumah kos merupakan dua hal yang sama penting dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan keduanya terletak hanya pada ijin harus dimiliki oleh rumah kos dengan berapapun jumlah kamar, sedangkan pajak rumah kos dikenakan kepada rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10. Tujuan dari dua hal tersebut sama pentingnya, yaitu pendapatan dan pengendalian serta memudahkan dalam melakukan pengawasan.

Permasalahan lain selain tidak adanya perhatian dan data yang dimiliki pemerintah kabupaten, adalah kurangnya pengetahuan aparat, pegawai, maupun perangkat pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Banyak yang tidak tahu, tahu tetapi belum membaca, ataupun sudah membaca tetapi tidak melihat kalau sebenarnya rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 itu harus membayar pajak. Banyak juga para perangkat desa dari pemerintahan yang juga tidak tahu akan adanya ijin khusus rumah kos. Banyak pengusaha yang hanya memberitahukan kepada para perangkat desa bahwa menyelenggarakan rumah kos dan memberikan sumbangan untuk kampung ketika melakukan pembertitahuan tersebut.

Kurangnya sosialisasi terhadap warga masyarakat luas terkait ijin dan pajak rumah kos juga merupakan salah satu hambatan yang sangat mengganjal ditegakkannya perda ini. Wajar hal ini terjadi dikarenakan dari pihak pemerintah sendiri juga belum secara keseluruhan mengetahui dan mengerti akan perda terkait pajak rumah kos ini. Sehingga tanpa upaya sosialisasi yang baik maka akan cukup sulit untuk dapat menegakkan perda ini dengan baik. Pemerintah harus menyusun suatu siasat guna melakukan sosialisasi dan pendataan. Dalam wawancara dengan koresponden, baik Dispenda maupun Satpol PP sedang menyiapkan langkah untuk melakukan sosialisasi perda ini serta melakukan pendataan maupun penetapan menjadi wajib pajak oleh Dispenda. Setelah sudah dirasa cukup bisa dijalankan, langkah itu akan di sinergikan antara Dispenda dan Satpol PP juga kepada aparat dan perangkat dari tingkat kecamatan hingga RT.

Dahulu sudah pernah dicoba dilakukan sosialisasi dan pendataan dengan menggunakan sistem jemput bola terhadap rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10, tetapi kurang berjalan optimal. Dikarenakan banyak pengusaha rumah

kos yang menutup diri, atau pemilik kos tidak tinggal ditempat usahanya. Sehingga pendataan tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga petugas tidak dapat menetapkan rumah kos menjadi objek pajak. Selain itu beberapa padukuhan di wilayah depok juga sudah pernah melakukan sosialisasi dan pendataan, tetapi berhenti karena tidak adanya dana penunjang operasional kegiatan tersebut. Karena ternyata dalam melakukan sosialisasi tersebut membutuhkan banyak biaya, tetapi tidak ada anggaran ataupun bantuan dari pihak kabupaten, kecamatan maupun kelurahan untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pendataan.

Para pemilik rumah kos banyak yang menutup diri dikarenakan banyak yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Dikarenakan dasar pengenaan pajak hanya berdasar rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sehingga timbul kecemburuan, karena rumah kos dengan jumlah kamar sampai dengan 10 kamar, bebas dari ketentuan pajak Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Para pemilik rumah kos banyak yang meminta dasar pengenaan pajak rumah kos didasarkan dari harga sewa kamar bukan jumlah kamar. Karena banyak rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10, tetapi memiliki fasilitas hotel dan harga sewa yang cukup tinggi. Kesenjangan yang ada ini juga harus diantisipasi dan direspon dengan baik oleh pemerintah. Sehingga tidak lagi menjadi hambatan di kemudian hari.

Banyak juga pemilik rumah kos yang berpendapat pajak rumah kos dihilangkan, tetapi diganti dengan iuran kampung. Pemilik rumah kos tersebut lebih senang untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk pembangunan kampung atau desanya, dibandingkan disetorkan kepada pemerintah. Dikarenakan para pemilik rumah kos dan warga masyarakat dapat langsung merasakan keuntungan dan manfaatnya apabila dikelola kampung atau desanya. Pola berfikir yang seperti ini juga

harus diluruskan oleh pemerintah kabupaten khususnya. Sehingga tidak menjadi penghambat dalam pemungutan pajak. Karena dengan pola pikir yang seperti ini, nantinya tidak saja para pengusaha rumah kos yang melakukan, tetapi pengusaha-pengusaha dengan unit usaha berbeda atau yang lain juga akan turut berfikir hal yang sama.

Kurangnya jumlah personel yang memiliki kewajiban menegakkan dan menyukseskan perda tersebut juga merupakan salah satu faktor penghambat. Selain itu kualitas pemahaman petugas cukup kurang memuaskan, karena hanya beberapa saja yang mengetahui secara pasti tentang perda tersebut. Pelatihan dan peraturan selanjutnya yang lebih detail dirasa sangat perlu.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ini sebenarnya akan lebih efektif apabila berjalan bersama dengan ditegakkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan. Apabila rumah kos mengurus ijin, maka data yang lebih akurat dan mutakhir akan mudah didapat, guna menetapkan wajib pajak rumah kos. Kerjasama antar instansi pemerintah juga harus dibangun dengan baik, dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT, sehingga perda dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya.